



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 726 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MEGO

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN
SIKKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara Se-Kecamatan Mego Untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada
Kabupaten Sikka Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 171/PP.04.2-BA/5307/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MEGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Mego Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Hibah Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 726 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
MEGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN MEGO

No.	Desa/Kelurahan	Nama	Jenis Kelamin
1.	BHERA	SERVIATERSILA KERON	PEREMPUAN
	BHERA	KRISTIANUS PALE NDOLU	LAKI-LAKI
	BHERA	BERNADETHA PADA	PEREMPUAN
2.	DOBO	ARNOLDUS YANSEN	LAKI-LAKI
	DOBO	TERSIA ALOYSIA DUA LESU	PEREMPUAN
	DOBO	YERIKUS SAMBU	LAKI-LAKI
3.	DOBO NUAPUU	YEREMIAS ADRIANUS	LAKI-LAKI
	DOBO NUAPUU	MARIA DUA INES	PEREMPUAN
	DOBO NUAPUU	YOSEPH WANGGE	LAKI-LAKI
4.	GERA	DISMAS SAWA	LAKI-LAKI
	GERA	MARIA RASDIANA FEMILIA NGGUMBA	PEREMPUAN
	GERA	YOHANISTA APRILIA LONDA	PEREMPUAN
5.	KOROBHERA	FRIDOLINUS NELSON SETO	LAKI-LAKI
	KOROBHERA	FIRMUS KIRA	LAKI-LAKI
	KOROBHERA	HERMANUS PORA	LAKI-LAKI
6.	KOWI	YOSEPH REKO	LAKI-LAKI
	KOWI	KRISTINA NEVIANA RINGGI	PEREMPUAN

No.	Desa/Kelurahan	Nama	Jenis Kelamin
	KOWI	FRANSISKA SONASANTY KODHA	PEREMPUAN
7.	LIAKUTU	THERESIA ASTRI YANTI TEPI	PEREMPUAN
	LIAKUTU	KLEMENSIVS DENTIS REA	LAKI-LAKI
	LIAKUTU	YOHANES NGGERI	LAKI-LAKI
8.	NAPUGERA	KRISTOFORUS NGGOTO	LAKI-LAKI
	NAPUGERA	ARDIANUS RIWU	LAKI-LAKI
	NAPUGERA	PETRUS PIKI	LAKI-LAKI
9.	NDAIMBERE	SISILIA YUFANTI MUDE	PEREMPUAN
	NDAIMBERE	SISILIA SALISTA	PEREMPUAN
	NDAIMBERE	YOSEF DARA	LAKI-LAKI
10.	PARABUBU	RENSIANA NONA	PEREMPUAN
	PARABUBU	ARNOLDUS TALI	LAKI-LAKI
	PARABUBU	BERNADUS DAGO	LAKI-LAKI
11.	RATEKALO	HERMAN WIEHELMUS WODA	LAKI-LAKI
	RATEKALO	DOMINIKUS NADO	LAKI-LAKI
	RATEKALO	ALBINUS SURYANTO WIRO	LAKI-LAKI
12.	WOLODHESA	DOMINIKA JERO	PEREMPUAN
	WOLODHESA	MARIANUS ERIKSON MEDA	LAKI-LAKI
	WOLODHESA	MARIO THOMASIVS MBETE	LAKI-LAKI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing